

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam era dewasa ini, perkembangan zaman telah banyak berdampak terhadap segala kebutuhan masyarakat, termasuk terhadap Kaum Muslim. Hal tersebut berpotensi membawa dampak terhadap perkembangan hukum, termasuk Hukum Islam. Di sisi lain, potensi Hukum Islam dalam mengikuti perkembangan zaman mengalami tantangan oleh karena memiliki sumber terbatas yang hanya terdiri dari teks Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber terbatas ini tidak bisa menyentuh permasalahan-permasalahan yang muncul atas perkembangan zaman di era globalisasi ini.

Dalam Agama Islam, *Istinbath Al-ahkam* (untuk selanjutnya disebut **“Penggalian Hukum”**) merupakan komponen yang sangat penting, karena penggalian hukum adalah merupakan pintu untuk memperbaiki hukum di dalamnya. Karena sifat teks Al-Quran dan As-Sunah yang terbatas, sehinggadiperlukan paradigma baru dalam memahami isi Al-Quran dan As-Sunah. Oleh karena kebutuhan tersebut, banyak lahir para tokoh pemikir Islam yang berusaha untuk menggali makna-makna tersembunyi dari sebuah redaksi ayat-ayat Al-Quran, agar Hukum Islam terbatas dapat diterapkan serta diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>1</sup>

Fazlur Rahman adalah salah satu tokoh pemikir Islam di era modern ini, yang terkenal dengan pendekatan kontekstualnya terhadap Al-Quran.

---

<sup>1</sup> Annas Rolli Muchlisin, “Penafsiran Kontekstual: Studi atas konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed,” T.T., 20.

Hal tersebut yang kemudian akan menjadi solusi bagi pembaharuan Hukum Islam terbatas yang dirasa kurang relevan di era saat ini.<sup>2</sup> Kelebihan dari metode yang dipakai olehnya adalah karena metode tersebut terbilang cukup Kritis, Logis serta komprehensif, dengan memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga memunculkan penafsiran yang tidak atomistik, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang kontekstual berdasarkan persoalan masa kini.

Dalam perkembangan zaman, sangat banyak problematika yang muncul, Salah satu permasalahan yang muncul adalah permasalahan dalam hukum keluarga. dimana hukum keluarga dirasa sangat penting mengingat permasalahan hukum keluarga mencakup hal-hal mengenai perkawinan yang dipandang sakral. Terkait dengan perkawinan yang dipandang sakral, masyarakat membutuhkan suatu bentuk kejelasan hukum, khususnya hukum keluarga, dalam pembaharuannya di era perkembangan zaman saat ini<sup>3</sup>.

Namun Al-Quran sebagai rujukan Hukum Islam tidak secara Kongkret memberikan hukum terkait pencatatan perkawinan, hal tersebut memberikan sebuah pandangan bahwa Al-Quran memberikan pembolehan terkait perkawinan tanpa suatu pencatatan, namun hal tersebut berakibat terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan syariat. Sehingga beberapa tokoh pemikir muslim dengan Fiqh nya memberikan pendapat terkait fenomena tersebut. karena pada dasarnya apa yang tidak diatur di dalam Al-Quran

---

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Eko Setiawan, "Dinamika pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Journal De Jure* 6, No. 2 (30 Desember 2014), 138, <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V6i2.3207>.

maka pandangan Fiqh akan dijadikan sebagai rujukan. Sedangkan di dalam hadits Riwayat Tirmidzi menyebutkan:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ

Artinya: “Umumkanlah pernikahan ini, jadikan tempatnya di dalam masjid dan pukulkan atasnya duff (rebana-rebana)”<sup>4</sup>

Yang menjelaskan tentang penyelenggaraan legalitas perkawinan dengan harus diumumkan, agar dapat diketahui oleh banyak orang. Hal tersebut menimbulkan konsepsi tentang adanya upaya peningkatan legalitas dari yang pada zaman dahulu hanya diumumkan walau hanya sekedar memotong kambing, maka pada zaman sekarang pemenuhan legalitas dengan adanya pencatatan perkawinan, masalah pencatatan perkawinan di era modern ini telah menempati urutan terdepan, karena hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah praktis yang penting yang berkaitan dengan nasab/asal usul dari anak, waris serta nafkah. Dengan adanya upaya penertiban administrasi tersebut membawa kemudahan bagi pencatatan perkawinan, karena tidak mungkin bagi orang untuk tidak paham tentang adanya kemaslahatan di dalamnya.<sup>5</sup>

Di berbagai negara lain seperti Mesir telah diatur dengan hadirnya Ordonansi tahun 1880, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pegawai pencatatan perkawinan serta alasan yang mendasar tentang pemilihan mereka untuk menjadi pegawai pencatata perkawinan, yang kemudian juga di berikan mandat untuk melaksanakan pencatatan dalam perkawinan

---

<sup>4</sup> H.R At Tirmidzi No. 1089.

<sup>5</sup> Agustina Nurhayati, “Pernikahan dalam Perspektif Alquran,” 2011, Vol. 3, No.1, Januari 2011, 104.

terhadap keinginan para pihak yang akan melangsungkan akad dengan diiringi oleh pertimbangan dari masing-masing pihak.

Di Pakistan, sudah muncul pemikiran tentang pentingnya pencatatan perkawinan dengan mewajibkan masyarakatnya yang akan melangsungkan perkawinan untuk mencatatkannya, hal tersebut terdapat dalam Ordonansi di pasal 5, di Hukum Keluarga Islam (*Muslim Family Laws Ordinance*) 1961. Dalam peraturan tersebut di atas, telah di tegaskan bahwa badan yang berwenang untuk mengangkat pegawai pencatat perkawinan serta memberikan izin terhadap pelaksanaannya adalah Majelis keluarga (*Union Council*). Dimana badan tersebut memberikan kewenangan terhadap satu orang untuk setiap daerahnya, sebagaimana terdapat ketentuan di dalamnya, maka perkawinan yang tidak di catatakan tidak dianggap batal. Namun para pihak dari keduanya akan mendapat hukuman berupa penjara paling lama 3 bulan masa tahanan, serta denda paling tinggi 1.000 rupiah.

Ketentuan hukuman tersebut di atas tidak dianggap sebagai satu hal yang menyalahi Pemikiran Hukum Pidana Islam, karena hal tersebut dianggap sebagai hak yang di punyai oleh Penguasa untuk memberikan *Ta'zir* untuk mempertahankan kepentingan yang berkaitan dengan *Syara'*.<sup>6</sup>

Dari seluruh negara tersebut ada persamaan tentang paradigma terkait pentingnya pencatatan perkawinan, tetapi negara-negara tersebut di atas

---

<sup>6</sup> Ibid., 105.

belum sampai menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan rukun dalam perkawinan.<sup>7</sup>

Di Indonesia, perkawinan sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “**UU Perkawinan**”). Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan: “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Di sisi lain Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Peyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut “**KHI**”) pada Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa<sup>8</sup> “*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta sebagai manifestasi atau perwujudan dari suatu bentuk ibadah kepadaNya.*”

seiring perkembangan zaman, Indonesia sebagai negara hukum, mengatur tentang pencatatan perkawinan, sebagaimana terdapat dalam UU 1974 tentang Perkawinan No. 1 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Karena dianggap perkawinan adalah satu ikatan yang kuat sehingga perlu untuk dicatatkan, hadirnya UU perkawinan tersebut tidak kemudian

---

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Moh. Ali Wafa, Sh., S.Ag., M.Ag., *Hukum Perkawinan di Indonesia sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 33. T.T.

dapat menghilangkan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh lembaga berwenang (untuk selanjutnya di sebut “**Kawin Siri**”)

Dalam praktiknya, Kawin Siri tentu bertentangan dengan ruh syariat, karena menghilangkan beberapa tujuan dari syariat, seperti kejelasan status secara hukum positif untuk perlindungan wanita, serta kemaslahatan manusia, hal tersebut menggambarkan urgensi dari pencatatan sebagai legalitas perkawinan yang juga sesuai dengan ruh syariat, dan sejalan dengan “*Maqashid Asy-syariah*”. akan tetapi dalam realitanya selama ini masih banyak masyarakat Muslim yang dengan sengaja untuk tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (untuk selanjutnya disebut “**KUA**”). Inilah yang kemudian harus diberi penegasan/signifikansi bahwa pencatatan perkawinan harus dijadikan sebagai syarat syah rukun secara syara’, dan bukan sekedar pelengkap secara administrasi saja.

Sebagaimana pemaparan di atas, Permasalahan ini yang kemudian menarik penulis untuk mengkajinya dengan menggunakan teori pendekatan kontekstual dari Fazlur Rahman, untuk sebagai media pembelajaran bagi penulis serta pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana teori *Double Movement* Fazlur rahman dalam mengakomodasi hukum dari pencatatan perkawinan sebagai legalitas selayaknya pengumuman *walimatul ursy*, sehingga masyarakat akan lebih paham terkait hukum-hukum secara Fiqh di era kontemporer saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana legalitas perkawinan pada era klasik?
2. Bagaimana legalitas perkawinan perspektif teori *Double Movement* Fazlur Rahman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui legalitas pada era klasik
2. Untuk mengetahui legalitas perkawinan perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

## **D. Fungsi Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi signifikansi paradigma tentang urgensi pencatatan perkawinan, dengan tujuan memberikan penegasan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga akan lebih membantu dalam memberikan pemahaman terkait urgensi pencatatan perkawinan, khususnya dalam perkawinan Islam agar terhindar dari potensi kerugian-kerugian yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan (*Kawin Sirri*)

2. Manfaat praktis

(Harapannya) sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam literatur Fiqh Islam, Khususnya dalam perkawinan Islam. Serta sebagai bahan masukan terhadap seluruh warga masyarakat

(khususnya yang akan melangsungkan perkawinan) untuk memahami tentang manfaat dari pencatatan perkawinan, agar terhindar dari resiko yang di timbulkan akibat tidak tercatatnya perkawinan (hilangnya hak keperdataan)

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, Oleh Nenang Julir, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan menurut bingkai fiqih, dengan urgensinya yang menjadi ilat dari penetapan hukum fiqih yaitu apabila wanita menikah dengan lelaki tanpa dicatitkan perkawinannya, maka wanita akan cenderung menjadi korban ketika lelaki melakukan penelantaran atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dengan adanya perkawinan yang tidak dicatitkan maka akan membuat wanita sulit untuk membuktikan karena minimnya bukti tentang adanya hukum dari perkawinan wanita tersebut dengan suaminya.<sup>9</sup>

Garis besar yang dapat untuk di simpulkan adalah bahwa pencatatan perkawinan yang telah di tentukan UU No.1 tahun 1974 itu selaras dengan prinsip Kemaslahatan, dimana tidak ada teks Al-Quran maupun As-Sunah yang secara eksplisit mewajibkannya, tetapi karena

---

<sup>9</sup> Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, No. 1 (7 Juli 2018), <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.<https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1010/867>



perkembangan zaman kemudian keberadaan pencatatan perkawinan itu di perlukan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama dengan yang akan penulis teliti, sama-sama membahas terkait legalitas pencatatan perkawinan, akan tetapi yang membedakan adalah dengan kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan sesuai dengan prinsip *mashlahah mursalah* saja, maka penulis akan melihatnya menggunakan sudut pandang dari teori Fazlur rahman sebagai metode signifikansi nya (memperjelas).

## 2. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, Oleh Oyoh Bariah, S.Ag.,M.Ag

Dalam penelitiannya tersebut di atas, menjelaskan bagaimana kemudian penulis dari peneliti ini berusaha merekonstruksi ulang perkawinan diah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan dengan sudut pandang Islam secara umum, penulis berusaha merekonstruksi ulang perkawinan sebagai tindakan yang mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab dari segala akibat dari tindakannya, termasuk dalam pencatatan perkawinan sebagai jaminan dari perlindungan terhadap wanita.<sup>10</sup>

Dalam penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa perkawinan akan menyebabkan konsepsi dimana perempuan harus mendapat kejelasan sebagai bentuk perlindungan, serta anak yang lahir kemudian

---

<sup>10</sup> Oyoh Bariah, S Ag, Dan M Ag, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam," T.T., 10. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/65/65>

mendapat hak dari orang tua yang berkewajiban untuk mengurus serta mendidiknya.

Penelitian tersebut masih tergolong sama dengan yang akan penulis teliti pada karya tulis ini, karena sama-sama akan membahas hukum dari perkawinan di bawah tangan serta urgensi legalitas pencatatan perkawinan, tetapi kemudian hal yang membedakan adalah tinjauan dari penulis lebih spesifik dengan teori *Double Movement* yang di tawarkan Oleh Fazlur Rahman sebagai metode pendekatan kontekstualnya.

3. Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Oleh Nunung Rodliyah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl.Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa Bandar Lampung.

Dalam jurnalnya tersebut di atas membahas terkait pencatatan perkawinan sebagai legalitas menurut Kompilasi Hukum Islam, dimana pencatatan perkawinan di pandang sebagai salah satu instrumen untuk menjadi alat bukti yang berkekuatan hukum tetap, pencatatan perkawinan yang di maksud dalam jurnal penelitiannya tersebut adalah setiap perkawinan yang terjadi akan dicatatkan oleh KUA (untuk yang beragama Islam) untuk mendapat kekuatan hukum tetap, menurutnya pencatatan perkawinan tersebut bertujuan sebagaimana yang terdapat dalam KHI Buku I bab II, pada Pasal 5 ayat 1 "*Agar terjaminnya*

*ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>11</sup>*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KHI mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai legalitas dalam konteks hukum positif untuk memberikan jaminan guna ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam, agar kemudian tidak ada yang cenderung merasa dirugikan.

kendati ada hal yang sama dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas objek tentang legalitas pencatatan perkawinan, akan tetapi Inilah yang kemudian menjadi perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti, dimana penulis di atas menggunakan KHI sebagai instrumen untuk melihat Urgensi pencatatan Perkawinan sebagai jaminan untuk ketertiban, sedangkan Penulis menggunakan pendekatan Kontekstual dengan teori *Double Movement* Fazlur rahman untuk menggali makna-makna tersembunyi terkait pencatatan dalam legalitas perkawinan sebagai bentuk penegasan atau memperjelas urgensinya.

4. Pencatatan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan), Skripsi ditulis oleh Ruslan Yaengkunchao, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam,” 8 (2013), 9.

<sup>12</sup> Ruslan Yaengkunchao, “Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwfrachokerto 2019,” t.t., 97.

Penelitian tersebut membahas tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam wilayah thailand dengan tinjauan Hukum Keluarga Islam, dimana ada beberapa persamaan dengan penelitian yang penulis teliti, karena arah dari pencatatan perkawinan sebagai legalitas dalam perkawinan memang demi kemasalahatan. Namun dalam perbedaannya yakni perspektif yang digunakan untuk meninjau, antara teori *Double Movement* dan Hukum Keluarga Islam.

5. Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, diteliti oleh Rachmadi Usman, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.<sup>13</sup>

Penelitian tersebut membahas Pencatatan Perkawinan dalam bingkai UU Perkawinan 1974 tentang perkawinan. Dalam penelitian tersebut. Inti pembahasan tersebut adalah pelaksanaan pencatatan perkawinan tidak hanya sebagai syarat administratif, tapi juga menentukan keabsahan dari perkawinan tersebut secara hukum positif Indonesia. Adapun persamaan dengan penelitian yang kami tulis adalah sama-sama menekankan pentingnya pencatatan sebagai legalitas perkawinan yang sesuai dengan prosedur UU Perkawinan. Namun dalam perbedaannya penelitian yang penulis teliti dibingkai dengan landasan kemasalahatan dari Al-Quran dengan teori *Double Movement* Fazlur Rahman.

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia" 14, No. 03 (2017).

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Menurut para Ulama Fiqh ada beberapa istilah yang di kemukakan untuk mendefinisikan arti dari perkawinan, sebagaimana yang di sampaikan Imam Syafi'i bahwa perkawinan adalah *“akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”*

Di sisi lain, ulama dari madzhab hanafi berpendapat bahwa perkawinan adalah *“akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara”*

dari sekian pendapat tersebut mengarah terhadap satu hal yang sama, meskipun secara redaksional nya berbeda, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan definisi dari dua ulama tersebut bukan bersifat Prinsip, akan tetapi keduanya mempunyai prinsip yang sama, yaitu<sup>14</sup> *“akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”*

---

<sup>14</sup> Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Alquran,” 2011, 100.

Akad merupakan interpretasi dari *mitsaqan ghalizian* atau sebagai suatu perjanjian yang kuat. Hal tersebut senada dengan yang dijelaskan pada pasal 2 KHI, yang berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

Akad sebagai perwujudan dari *mitsaqan ghalizian* mengandung arti bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga sebagai bentuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasulnya,<sup>15</sup> sebagaimana dalam firman-Nya yang terdapat dalam QS. An-Nahl :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً  
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ

Artinya: *"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"*<sup>16</sup>

Mengingat manusia adalah makhluk sosial, maka Perkawinan adalah termasuk sesuatu yang wajib (bagi yang mampu) untuk di jalani, karena manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendiri, sehingga perkawinan merupakan satu sarana yang tersedia untuk melanjutkan keturunan yang sejalan dengan prinsip Agama dan

<sup>15</sup> Irfan Islami, "Perkawinan di bawah tangan (Kawin Sirri) dan akibat Hukumnya," *Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1, T.T., 72.

<sup>16</sup> Q.S An Nahl: 72.

Negara. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan adalah sebagai berikut: *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”*

Sesuai dengan pandangan masyarakat Islam, bahwa Perkawinan merupakan satu hal yang menjadi asas pokok dalam kehidupan, sebagai suatu tindakan yang mulia dalam membangun rumah tangga. Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut, pada dasarnya di maksudkan sebagai sarana untuk menjalin ikatan lahir dan batin yang bersifat abadi, atas dasar dari maksud tersebutlah kemudian harus dapat di dirikan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warhamah*. Yang sesuai dengan sebagaimana disebutkan dalam UU perkawinan tersebut di atas.

Dengan demikian, hal ini memberikan pengertian dari literatur islam serta hukum positif, bahwa perkawinan adalah merupakan bentuk ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal tersebut kemudian juga memberikan isyarat bahwa perkawinan tidak sekedar ikatan antara Pria dan Wanita dalam membentuk rumah tangga, akan tetapi juga untuk kebutuhan akhirat kelak.

#### b. Tujuan Perkawinan

Di kutip dari UU Perkawinan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan merupakan bentuk ucapan seremonial yang sakral.<sup>17</sup> Dalam penjelasannya ada beberapa point penting yang kemudian harus juga di pahami bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan konsep kesalingan antara suami dan istri, saling membantu serta melengkapi untuk dapat mengembangkan pribadi agar tercapainya kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>18</sup>

Dalam sumber Hukum Islam, Tujuan perkawinan sendiri tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi untuk mentaati perintah Allah SWT, dan Rasul-Nya.<sup>19</sup> sebagaimana terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>20</sup>

Berdasarkan wahyu tersebut di atas, secara jelas bahwa Islam telah memberikan isyarat bahwa sepasang suami istri yang telah

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1.

<sup>18</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.

<sup>19</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, No. 2 (29 November 2020). 112, <https://doi.org/10.14710/Crepido.2.2.111-122>.

<sup>20</sup> Q.S Ar-Rum: 21.



kawin/menikah dengan melalui akad perkawinan yang Sah harus mempunyai tujuan kelanggengan/berlangsung lama. Dengan menjalin keharmonisan dengan saling mengasihi dan menyayangi antara pasangan agar suasana rumah terasa nyaman dan tentram. Rumah tangga yang seperti demikian yang di inginkan oleh Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang tersirat di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 tersebut di atas.<sup>21</sup>

Terdapat 3 point penting yang di sampaikan oleh Allah dalam firman-Nya tersebut di atas, yaitu *as-sakinah, al-mawaddah*, dan *ar-rahmah*. Para ulama tafsir sepakat bahwa arti kata dari *as-sakinah* adalah suasana yang damai dalam lingkungan masing-masing keluarga, dengan masing-masing pihak (antara suami istri) saling menjaga serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai perintah Allah SWT.

Kemudian dari rasa *as-sakinah* tersebut akan menimbulkan rasa *al-mawaddah* (rasa saling mengasihi dan menyayangi) sehingga munculah rasa tanggung jawab diantara keduanya, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa dari keduanya tersebut (*as-sakinah* dan *al-mawaddah*) yang akan menimbulkan *ar-rahmah*, atau *dzhuriyyat* yang sehat dan di berkahi oleh Allah SWT, serta sebagai sesuatu yang kita dapat curahkan cinta serta kasih kepada suami istri dan anak-anak

---

<sup>21</sup> Nurhayati, "Pernikahan dalam perspektif Alquran," 2011, 101.

mereka, (di sarikan dari Al-Qurtubi,1387, XIV: 16-17 dan Al-Qasimi, Tanpa Tahun, XIII : 171-172)<sup>22</sup>

### c. Syarat Sah Perkawinan

#### 1. Menurut UU Perkawinan 1974

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, itu sebabnya hal tersebut mempunyai akibat hukum, akibat hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut, karena akibat hukum sebagai tujuan para pembuat hukum untuk memberikan standart terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam lingkup kenegaraan di Indonesia juga di tentukan oleh hukum positif,<sup>23</sup> yaitu UU Perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam UU tersebut, dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi sebagai berikut "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu*"

Sah nya perkawinan sebagaimana termuat dalam UU Perkawinan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa suatu perkawinan adalah sah oleh hukum positif apabila sudah di anggap sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun hal tersebut kemudian di barengi dengan adanya pasal 2 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku*"

---

<sup>22</sup> Ibid.,

<sup>23</sup> M Ridwan Indra, 2014, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1.

Sehingga pencatatan perkawinan dalam kedudukannya di hukum positif merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi dalam berlangsungnya sebuah perkawinan, pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 1954, kemudian bagi yang beragama selain Islam di lakukan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil, pencatatan tersebut bersifat administratif, karena hanya sebagai pembuktian bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum, sehingga tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan di tentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa UU Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah di tentukan oleh Hukum Negara dan Hukum Agama, dengan kata lain jika perkawinan hanya memenuhi syarat dari UU Perkawinan tanpa memperhatikan syarat dari Hukum Agama, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya. Turut sertanya Pemerintah dalam kegiatan Perkawinan ini adalah karena menyangkut proses administratif, sebagai pelaksanaan dari UU Perkawinan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wahyono Darmabrata, 2013, "Tinjauan Uu No.1 Tahun 1974", *Gitama Jaya*, Jakarta, 101

## 2. Syarat sah perkawinan menurut Islam

Masih berkaitan dengan UU Perkawinan, sejak terbitnya UU Perkawinan pada tahun 1974, maka sah nya suatu perkawinan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaan sangat menentukan sah nya perkawinan menurut UU Perkawinan itu sendiri, sehingga jika perkawinan menurut agama dan masing-masing kepercayaan belum dapat di penuhi, maka akan berakibat tidak sah nya perkawinan menurut UU Perkawinan.

Menurut Hukum Islam, perkawinan dapat di katakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dimana rukun merupakan sebuah instrumen yang menentukan terkait keabsahan suatu ibadah, dan hal tersebut merupakan bagian yang bersifat integral (tidak terpisah) dari Ibadah itu sendiri. Sebagaimana wudhu yang merupakan bagian dari ibadah sholat, maupun bacaan surah Al Fatihah dalam pelaksanaan Sholat, atau adanya calon laki-laki dalam sebuah pernikahan, hal-hal yang seperti demikianlah yang harus dipenuhi sebagai rukun dari suatu ibadah. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah, akan tetapi tidak termasuk dalam serangkaian ibadah itu sendiri.<sup>25</sup> adapun syarat dan rukun nya sebagai berikut:

### 1. Calon mempelai laki-laki:

#### a. Beragama Islam

---

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu", (Damskus: Dear Al-Fikr, 1980), VII, 36.

- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

**2. Calon mempelai wanita:**

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

**3. Wali nikah:**

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak untuk menjadi wali
- d. Tidak terdapat halangan sebagai wali

**4. Saksi Nikah:**

- a. Minimal 2 orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

**5. Ijab Qabul**

- a. Adanya pernyataan dari wali untuk mengawinkan
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang melaksanakan ihram maupun haji

g. Majelis ijab dan qabul harus di hadiri oleh minimal 4 orang, yaitu mempelai laki-laki, wali dai mempelai perempuan, serta dua orang saksi.<sup>26</sup>

Menurut para ulama, di samping syarat-syarat tersebut di atas, terdapat mahar sebagai syarat sah nya perkawinan, hal tersebut berdasarkan Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang berbunyi sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>27</sup>

## 2. Pencatatan Perkawinan

### a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu mekanisme yang diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. dimana setiap perkawinan diwajibkan untuk didaftarkan di lembaga pencatatan, yang kemudian akan menghasilkan suatu Akta untuk dijadikan sebagai bahan persyaratan dalam pengurusan berbagai kepentingan secara administrasi, khusus untuk umat muslim yaitu di KUA, hal tersebut karena Pencatatan Perkawinan adalah suatu asas dalam di dalam UU Perkawinan. sebagaimana terdapat dalam UU Tahun 1974 tentang

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 62-63.

<sup>27</sup> Q.S An Nisa: 4.